



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir 24 Oktober 1977, umur 44 tahun, NIK 7571061602890002 warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
Melawan

xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember 1972, umur 49 tahun, xxxxxx warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 11 November 2000;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama; xxxxxxx, usia 24 tahun, Alia Ismail, usia 17 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang cuek dengan tidak memberikan nakah yang layak kepada Penggugat dan hanya membebankan kebutuhan rumah tangga dan pembayaran hutang bersama, dan setiap kali Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang cuek terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tetap tidak peduli sehingga mau tidak mau Penggugat yang harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang bersama;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei 2022, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat sendiri selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mrnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 11 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal xxxxxxxxx saksi kenal karena saksi sebagai keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 27 Juni 1997;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang cuek dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya membebankan kebutuhan rumah tangga dan pembayaran hutang bersama, dan setiap kali Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang cuek terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tetap tidak peduli sehingga mau tidak mau Penggugat yang harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang bersama;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubahnya;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat hingga skarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, dan sejak berpisah sudah kurang lebih 4 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikn nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama kurang lebih 4 bulan pisah, Tergugat tidak pernah memberikn nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Saksi 2. xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxx saksi kenal karena saksi sebagai tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxx

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 1997;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang cuek dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya membebankan kebutuhan rumah tangga dan pembayaran hutang bersama, dan setiap kali Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang cuek terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tetap tidak peduli sehingga mau tidak mau Penggugat yang harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang bersama;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubahnya;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat hingga skarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, dan sejak berpisah sudah kurang lebih 4 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikn nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama kurang lebih 4 bulan pisah, Tergugat tidak pernah memberikn nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak tahun 2018 sikap Tergugat yang cuek dengan tidak memberikan nakah yang layak kepada Penggugat dan hanya membebankan kebutuhan rumah tangga dan pembayaran hutang bersama, dan setiap kali Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang cuek terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tetap tidak peduli sehingga mau tidak mau Penggugat yang harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei 2022, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat sendiri selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sri Santi Rauf binti Abdulatif Rauf dan Neli Molinggapo binti Daya Molinggapo keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama : xxxxxxxx, usia 24 tahun, xxxxxxxx, usia 17 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat bersikap cuek dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya membebankan kebutuhan rumah tangga dan pembayaran hutang bersama, dan setiap kali Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang cuek terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tetap tidak peduli sehingga mau tidak mau Penggugat yang harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang bersama;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat betengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan petengkaran karena sikap Tergugat cuek dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya membebankan kebutuhan rumah tangga dan pembayaran hutang bersama, dan setiap kali Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang cuek terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tetap tidak peduli sehingga mau tidak mau Penggugat yang harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhamad Hamka Musa, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Krista Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhamad Hamka Musa, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.535/Pdt.G/2022/PA.Gtlo